



**KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO
NOMOR : 188/16 /KEP/429.514/2012**

TENTANG

**SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KECAMATAN TEGALDLIMO**

CAMAT TEGALDLIMO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Tegaldlimo perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Tegaldlimo ;
- b. bahwa guna percepatan penanganan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Tegaldlimo perlu adanya koordinasi yang baik antar Instansi terkait yang ada di Kecamatan Tegaldlimo;
- c. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Satuan Tugas (SATGAS) penanggulangan kemiskinan Kecamatan Tegaldlimo dengan suatu Keputusan Camat Tegaldlimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO TENTANG SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGGULANGAN KEMISKINAN KECAMATAN TEGALDLIMO.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Tegaldlimo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) penanggulangan kemiskinan dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan data penduduk miskin dan Rumah Tangga Miskin (RTM) sesuai dengan kondisi dan persepsi daerah Kecamatan Tegaldlimo ;
 - b. Merumuskan strategi kebijakan dan program serta mempercepat langkah-langkah nyata penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tegaldlimo ;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait, Swasta, Organisasi non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Masyarakat ;
 - d. Melakukan fasilitasi lintas pelaku, komunikasi inter aktif dan penyebarluasan informasi penanggulangan kemiskinan ;
 - e. Melakukan pemantauan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tegaldlimo ;
 - f. Melakukan identifikasi/verifikasi data tentang kemiskinan Tingkat Kecamatan ;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Camat Tegaldlimo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tegaldlimo
Pada tanggal : 31 Maret 2012

CAMAT TEGALDLIMO

Drs. AHMAD LAINI, M.Si
Pembina
NIP. 19650731 199312 1 0001

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KECAMATAN TEGALDLIMO

NO	JABATAN DALAM TIM	N A M A	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	1. Drs. AHMAD LAINI, M.Si 2. AKP. JAENUR HOLIQ, SH 3. Kapten (Inf) I WAYAN SUDANA	Camat Tegaldlimo Kapolsek Tegaldlimo Dan Ramil 0825/09 Tegaldlimo
2.	KETUA WAKIL KETUA	Ir. BAMBANG SUNGKONO, M.Si MAHFUD ADI PURWANTO, S.Pd	Sekretaris Kecamatan Ka UPTD Pendidikan Kecamatan Tegaldlimo
3.	SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS	MUHADI, S.AP B I S R I, SH, MH	Kasi Kesos dan Informasi Kasi Tata Pemerintahan
4	BENDAHARA	SUGENG, SH	Staf Kecamatan Tegaldlimo
4.	ANGGOTA	1. Drs. AGUS SURYANTO 2. BAMBANG DARWONO, BA 3. dr. RUDI HARTAWAN 4. dr. BUDI KASIYONO 5. YAYUK SUMIRAHAYU, S.AP 6. DJAMRONI, SP 7. SUPADI PRINGGODIGDO, SH 8. AGUS ASHARI 9. KH. SUYUTHI THOHA 10. MUJITO, SH 11. HANDOKO 12. SUJARWO 13. SANTOSO	Kasi PMD Kec. Tegaldlimo Kasi Trantib Kec. Tegaldlimo Ka. PKM Tegaldlimo Ka. PKM Kedungwungu Koordinator PLKB Koordinator PPL Kasubag Kepegawaian TKSK Tegaldlimo Tokoh Agama KSP 16 Tegaldlimo Pengusaha Pengusaha Pengusaha

Tegaldlimo, 31 Maret 2012

CAMAT TEGALDLIMO

Drs. AHMAD LAINI, M.Si

Pembina

NIP. 19650731 199312 1 0001